LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 29/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN LAPORAN PER NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609, 5262880 FAKSIMILE (021) 72920663; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-..... (1) .....(2)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Penyampaian Laporan per Negara

Yth. ..... (3)
NPWP ..... (4)
Alamat ..... (5)

Sehubungan telah berlakunya peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan, penyimpanan dan penyampaian Laporan per Negara, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara (PER-29), diatur bahwa dalam hal laporan per negara tidak dapat diperoleh melalui pertukaran laporan per negara dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, Wajib Pajak yang merupakan Entitas Konstituen harus menyampaikan Laporan per Negara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh;

2. pada tanggal .....(6) Direktorat Jenderal Pajak telah mengumumkan daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh;

3. berdasarkan Notifikasi Laporan per Negara yang telah Saudara sampaikan, Saudara menyatakan bahwa Entitas Induk Saudara berdomisili di .....(7) yang merupakan salah satu negara atau yurisdiksi yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh;

4. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat bahwa Saudara belum menyampaikan Laporan per Negara tersebut sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya daftar negara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan Laporan per Negara melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Perpajakan Internasional,

..... (8)

Tembusan: (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN LAPORAN PER NEGARA

Nomor (1)	:	diisi dengan nomor surat permintaan Laporan per Negara dari Direktorat Perpajakan Internasional.
Nomor (2)	:	diisi dengan tanggal surat permintaan Laporan per Negara.
Nomor (3)	:	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Nomor (4)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor (5)	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (6)	:	diisi dengan tanggal pengumuman daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki *Qualifying Competent Authority Agreement* tetapi laporan per negaranya tidak dapat diperoleh.
Nomor (7)	:	diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili.
Nomor (8)	:	diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
Nomor (9)	:	diisi dengan nama jabatan yang diberi tembusan.

B. FORMAT NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

TAHUN PAJAK ☐☐☐☐

PERIODE PEMBUKUAN ☐☐☐☐ **s.d.** ☐☐☐☐

Nama Wajib Pajak : .....

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

menyampaikan Notifikasi sebagai berikut:

BAGIAN I : IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK

A. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang:

A-1 ☐ menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.

A-2 ☐ wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.

A-3 ☐ tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha, atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak.

A-4 ☐ memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00.

B. Peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak adalah sebesar Rp ..... (1)

BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK

C. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha, yang Entitas Induknya:

C-1 memiliki peredaran bruto konsolidasi

☐ a. lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 atau €750,000,000.00;

☐ b. kurang dari Rp11.000.000.000.000,00 atau €750,000,000.00;

C-2 merupakan subjek pajak*:

☐ a. dalam negeri;

☐ b. luar negeri, yang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili*:

☐ i. mewajibkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara.

☐ ii. tidak mewajibkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara.

D. Data Entitas Induk adalah sebagai berikut:

Nama Entitas Induk : ..... (2)

NPWP/*Tax Identification Number* (TIN) : ..... (3)

Negara/Yurisdiksi Entitas Induk : ..... (4)

Nilai peredaran bruto konsolidasi : ☐☐☐ ..... (5)

atau setara dengan

E U R ..... (6)

E. Entitas Induk menunjuk Entitas Konstituen dalam Grup Usaha yang sama untuk menyampaikan Laporan per Negara di Indonesia atau menjadi satu-satunya pengganti Entitas Induk dalam menyampaikan laporan per negara di negara atau yurisdiksi tempat pengganti Entitas Induk berdomisili, yaitu:

Nama Entitas Konstituen : ..... (7)

NPWP/*Tax Identification Number* (TIN) : ..... (8)

Negara/Yurisdiksi Entitas Konstituen : ..... (9)

BAGIAN III. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA

F. Dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak*:

F-1 ☐ merupakan Entitas Induk, dan **wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara

F-2 ☐ merupakan Entitas Induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara, dengan alasan:

..... (10)

F-3 ☐ bukan merupakan Entitas Induk, tetapi **wajib** menyampaikan laporan per negara.

F-4 ☐ bukan merupakan Entitas Induk, dan **tidak wajib** menyampaikan laporan per negara, dengan alasan:

..... (11)

Saya menyatakan bahwa seluruh keterangan dan/atau pernyataan yang tercantum dalam Notifikasi ini telah benar, lengkap, dan jelas.

Wajib Pajak/Kuasa

**Pilih salah satu*

_____ (12)

PETUNJUK PENGISIAN
NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

Notifikasi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan per Negara.

Notifikasi harus disampaikan oleh setiap Wajib Pajak Badan yang merupakan Entitas Konstituen atau yang memiliki transaksi afiliasi.

Notifikasi harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu paling lama:
a. 16 (enam belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2016; atau
b. 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2017 dan seterusnya;
melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.

Notifikasi yang telah disampaikan melalui DJP Online tidak harus dicetak maupun disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Notifikasi yang disampaikan secara manual (dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan) dilakukan dengan mencetak formulir Notifikasi ini, mengisi, dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penyampaian Notifikasi baik yang disampaikan melalui DJP Online atau secara manual akan diberikan tanda terima.

Dalam mencetak formulir Notifikasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Agar dibuat tanda ☐ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram; dan
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

TAHUN PAJAK

Diisi dengan angka Tahun Pajak Laporan per Negara pada kotak yang tersedia.
Contoh: Notifikasi untuk Laporan per Negara Tahun Pajak 2016 | 2 | 0 | 1 | 6 |

PERIODE PEMBUKUAN

Diisi dengan angka bulan dan tahun dimulainya pembukuan sampai dengan bulan dan tahun akhir pembukuan yang dilaporkan dalam Laporan per Negara.
Contoh: Periode pembukuan 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017

| 0 | 4 | 1 | 6 | s.d. | 0 | 3 | 1 | 7 |

IDENTITAS

Nama Wajib Pajak : diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP.
NPWP : diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP.

BAGIAN I. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK

Wajib Pajak yang mengisi Bagian I adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha, yaitu salah satu anggota Grup Usaha yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang:
a. menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.

Pernyataan A-1 sampai dengan A-4 harus diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (√) pada tiap-tiap kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak (dapat diberi tanda centang pada lebih dari satu kotak), dengan ketentuan:
1. pernyataan A-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.
2. pernyataan A-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
3. pernyataan A-3 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lainnya, atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak.
4. pernyataan A-4 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan lebih dari atau sama dengan Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).

Setiap Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan tanda centang pada pernyataan A-2 dan/atau A-4, harus mengisi pernyataan B dengan mencantumkan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah adalah setara dengan nilai mata uang selain

rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak.

Nomor (1) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang bersangkutan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi.

BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK

Wajib Pajak yang mengisi Bagian II adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap/BUT), yang:

a. bukan merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha; atau
b. merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha, tetapi:
   1. dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha yang sama; atau
   2. terdapat Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha yang sama yang diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan C-1 dan C-2 dengan memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan D berupa isian data Entitas Induk, yaitu entitas yang:

a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha;
b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat entitas dimaksud berdomisili; dan
c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha, atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan entitas dimaksud.

Nomor (2) : diisi dengan informasi mengenai nama Entitas Induk.
Nomor (3) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari Entitas Induk.
Nomor (4) : diisi dengan informasi mengenai negara atau yurisdiksi Entitas Induk berdomisili.
Nomor (5) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi dari Entitas Induk untuk Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai mata uang fungsional Entitas Induk dan mencantumkan kode alfabet mata uang sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode Alfabet
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

Contoh:
Nilai peredaran bruto konsolidasi Entitas Induk sebesar US$1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat)

U	S	D	1,000,000,000.00

Nomor (6) : diisi dengan memberikan nilai yang setara dalam mata uang Euro atas peredaran bruto konsolidasi Entitas Induk yang menggunakan mata uang fungsional selain rupiah yang ditentukan berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional Entitas Induk pada 1 Januari 2015.

Contoh:
Nilai peredaran bruto konsolidasi Entitas Induk dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat adalah sebesar US$ 1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat). Misal, diketahui nilai konversi dolar Amerika Serikat ke Euro pada tanggal 1 Januari 2015 adalah 0.826580. Maka, nilai peredaran bruto konsolidasi yang setara dalam mata uang Euro adalah €826,580,000.00

E	U	R	826,580,000.00

Dalam hal mata uang fungsional Entitas Induk adalah rupiah, isian nomor (6) tidak perlu diisi.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan E, dalam hal:

a. terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Konstituen dari satu Grup Usaha yang sama, dan Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk salah satu Entitas Konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri untuk menyampaikan Laporan per Negara ke Direktorat Jenderal Pajak; atau
b. Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk Entitas Konstituen di luar negeri sebagai pengganti Entitas Induk untuk menyampaikan Laporan per Negara ke otoritas pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tempat Entitas Konstituen tersebut berdomisili.

Wajib Pajak tidak perlu mengisi pernyataan E apabila Entitas Induk tidak menunjuk Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk untuk menyampaikan Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada petunjuk pengisian pernyataan E di atas.

Nomor (7) : diisi dengan informasi mengenai nama Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk.
Nomor (8) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk.
Nomor (9) : diisi dengan informasi mengenai Negara atau Yurisdiksi Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk berdomisili.

BAGIAN III. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA

Wajib Pajak harus mengisi salah satu pernyataan pada Bagian III dengan memberikan tanda centang pada salah satu kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pernyataan F-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai Entitas Induk, dan **wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. pernyataan F-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai Entitas Induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. pernyataan F-3 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai Entitas Induk tetapi **wajib** menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. pernyataan F-4 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai Entitas Induk dan **tidak wajib** menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Nomor (10) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan sebagai Entitas Induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Nomor (11) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bukan sebagai Entitas Induk dan **tidak wajib** menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Nomor (12) : diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan wakil Wajib Pajak atau Kuasa.